

Karya Ilmiah

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT
DALAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

OLEH :

DRS. JAMIN POTABUGA, MSi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLOTIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**


2013


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Drs. Jamin Potabuga, MSi
NIP : 195904191989031002
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tkt. I / III
Jabatan Fungsional : Lektor
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Karya Ilmiah : Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow


Menyetujui :
Kerua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Penulis,


Dra. M.T. Lopian, MSi
NIP. 196003131987032001


Drs. Jamin Potabuga, MSi
NIP: 195904191989031002

Mengetahui :
Dekan,


Drs. Philep Morse Regar, MS
NIP. 195105031983031002

KATA PENGANTAR

Hukum adat adalah suatu norma yang tidak tertulis, bentuk melembaga, dan perilaku yang dihargai dan dihormati dalam satu komunitas sosial dan bertahan hidup dalam satu kesatuan masyarakat adat disuatu daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dibagi menjadi daerah-daerah otonom baru sekarang ini, yang bentuk kelembagaannya berkebang sejak jaman kerajaan Bolaang Mongondow abad 16. Kelembagaan itu disebut “ **Dodandian Ipaloko Bo Ikinalang**” Dodandian artinya perjanjian keramat, Bo artinya antara, i artinya pihak, Paloko artinya Pemerintah (Raja), dan Kinalang artinya Rakyat. Jadi secara utuh artinya “**Perjanjian Keramat antara Raja dan Rakyat**”. Perjanjian itu tidak tertulis akan tetapi dipegang teguh dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Bagaimana kelembagaan tersebut bertahan telah menjadi hasil penelitian ini dalam Bab III dan kesimpulan karya ilmiah ini.

Saya panjatkan puji dan syukur pada Allah maha pemberi berkat dan perlindungannya sehingga karya ilmiah ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan baik. Juga menyampaikan terimah kasih banyak kepada rekan-rekan sahabat saya dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini, semoga Allah melimpahkan barokahnya bagi kita sekalian.

Bahwa Karya Ilmiah ini telah disusun sebagai mana mestinya menurut kaidah-kaidah ilmiah, namun jika terdapat kekurangan, terbuka untuk kritik dan saran dari pembaca, untuk kedepan diperbaiki menjadi terbaik dan berguna bagi kita sekalian.

Manado. Maret 2013

Penulis,



Drs. Jamin Potabuga, MSi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN	6
A. Profil Struktur Masyarakat Bolaang Mongondow	6
B. Kearifan Dan Peran Tokoh Masyarakat Bolaang Mongondow	17
C. Konsep Jati Diri Orang Bolaang Mongondow	19
BAB III KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN REKOMODASI	28
A. Kesimpulan	28
B. Implikasi Penelitian	29
C. Rekomodasi Penelitian	31
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Selama 32 tahun pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup membawa perubahan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial budaya, namun harus disadari bahwa hampir seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan ditentukan secara sentralistik sehingga masyarakat Bolaang Mongondow dari dimensi struktural hanya memiliki akses terhadap pembangunan tapi tidak memiliki kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Bolaang Mongondow selama ini tidak diajak untuk ikut menentukan masa depannya sendiri, masyarakat kurang dilibatkan dalam penentuan nasibnya sendiri, padahal Bolaang Mongondow sangat kaya dengan potensinya.

Dengan bergulirnya era reformasi telah membuat wacana baru dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus munculnya paradigma baru tentang masa depan bangsa. Tuntutan tentang perlunya kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri telah mulai dipersiapkan terutama dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999.

Undang Undang Otonomi Daerah antara lain; berisi pemberian otonomi luas bagi daerah kabupaten serta pemberian otonomi terbatas bagi daerah propinsi. Bunyi dari pada undang-undang tersebut telah memberi keleluasaan kepada daerah kabupaten untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kesemuanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow. Disamping itu, Bolaang Mongondow sebagai komunitas adat memiliki juga potensi sosial budaya yang dalam pelaksanaan dan penentuan arah pembangunan khususnya dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah dapat digunakan sebagai kerangka acuan, dengan harapan pembangunan tidak mengabaikan budaya lokal atau adat istiadat yang merupakan ciri dari masyarakat adat Bolaang Mongondow.

Pengembangan kelembagaan masyarakat Bolaang Mongondow sebagai komunitas adat yang berada dalam wadah Republik Indonesia sudah saatnya untuk difikirkan oleh semua pihak terutama oleh "*anak negeri bolaang mongondow*", mengingat keberadaan

daerah menghadapi tanggung jawab terhadap penyelesaian berbagai masalah seperti masalah-masalah pertanahan, masalah kehutanan serta masalah kesehatan dan pendidikan. Kasus-kasus tersebut pada awalnya hanya menyangkut teknis administratif, pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan sosial. Indikator yang paling nyata dari masalah tersebut adalah bermunculannya unjuk rasa. Pada tataran lain, dampak yang diakibatkan pembangunan sub sektor seperti pertambangan juga telah mengakibatkan munculnya kasus-kasus lingkungan hidup yang kemudian bermuara menjadi masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di Bolaang Mongondow harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi benturan antara sesama anggota masyarakat itu sendiri dan masyarakat dengan pemerintah. Semua ini dapat saja dihindari jika lahir sebuah kesepakatan atau "*dodandian*" dari semua anak negeri Bolaang Mongondow yang tersebar di empat bekas wilayah kerajaan yaitu bekas Kerajaan Mongondow, bekas Kerajaan Bintauna, Bekas Kerajaan Kaidipang dan bekas Kerajaan Bolang Uki, bahwa untuk memajukan Bolaang Mongondow diperlukan sebuah Lembaga pemersatu yaitu "*Lembaga Adat Bolaang Mongondow*" yang mempunyai fungsi edukatif/transformatif, protektif dan inovatif terhadap perkembangan Bolaang Mongondow.

Misi dan fungsi edukatif bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adat khususnya terhadap nilai-nilai budaya yang dapat menunjang kemajuan daerah. Fungsi protektif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dari segala gangguan dan ancaman disintegrasi bahkan terhadap kebijakan yang dianggap dapat merugikan kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow. Sedangkan fungsi inovatif adalah bertujuan untuk memajukan pembangunan berdasarkan aturan yang berlaku dan tetap terbuka terhadap perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengembangan kelembagaan masyarakat adat dimaksudkan bukan untuk kegiatan serimonial, namun ditujukan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan Bolaang Mongondow secara menyeluruh. Keberadaan lembaga adat dalam pemerintahan pada dasarnya tidak secara struktural namun kehadirannya dan pemikiran yang dicetuskannya wajib didengar oleh eksekutif dan legislatif sebagai suara hati nurani masyarakat adat. Hal ini dimungkinkan karena banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat seperti pemetaan wilayah adat, penentuan hak ulayat serta

pengembangan pranata sosial dan ekonomi terbentur dengan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Untuk itulah pemikiran untuk mendirikan lembaga adat merupakan suatu kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian untuk memiliki disain atau model Lembaga Adat yang dapat mengayomi semua lapisan masyarakat adat, maka diperlukan suatu penelitian terhadap beberapa unsur atau elemen masyarakat adat seperti berikut:

1. Penelitian terhadap Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat pada wilayah bekas kerajaan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Penelitian terhadap Kearifan dan Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di empat wilayah bekas kerajaan.
3. Penelitian terhadap Konsep Jati Diri Orang Bolaang Mongondow

Dari hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan seminar sekaligus penyusunan disain Lembaga Adat disertai dengan panduan yang memuat tentang visi dan misi lembaga adat, tugas dan fungsi lembaga adat serta tatacara musyawarah adat di daerah.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan topik penelitian maka muncul pertanyaan umum penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil struktur sosial masyarakat adat Bolaang Mongondow dewasa ini.
2. Bagaimanakah bentuk kearifan dan peran tokoh masyarakat adat Bolaang Mongondow dalam proses pembangunan dewasa ini.
3. Bagaimanakah konsep jati diri Orang Bolaang Bolaang Mongondow dalam perspektif budaya.

B. Tujuan Penelitian dan Fokus Pengamatan

Untuk mendapatkan implikasi penelitian terhadap kelembagaan masyarakat adat Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka ketiga sub judul penelitian yang disebutkan di atas mempunyai tujuan sebagai berikut:

Penelitian pertama bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran tentang profil struktur sosial masyarakat adat yang berada di empat wilayah eks swapraja Bolaang Mongondow, khususnya menyangkut konsep kelompok sosial, norma-norma sosial, social institution dan social stratification.

Fokus pengamatan pada aspek kelompok sosial adalah (1), *primary groups* dengan maksud untuk mengetahui struktur keluarga inti (*nuclear family*), Keluarga luas (*extended family*), *kindred*, *ambilineal* kecil, *ambilineal* besar, klen kecil dan klen besar. (2) *Association*, dengan maksud untuk mengetahui struktur pembagian kerja (*struktur devision labor*), pendelegasian wewenang (*delegation of outhority*), jaringan Hubungan (*channeled communication*), dan koordinasi (*coordination*). (3) *Communities*, dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan bertetangga dan perasaan sekomunitas. (4) Masyarakat (*sociaty*), yang bertujuan untuk mengetahui konsep kesatuan wilayah dan perasaan secara fungsional yang berbasis pada kultur setempat.

Fokus pengamatan pada aspek norma-norma sosial dimaksudkan untuk mengetahui tentang norma-norma adat yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow seperti dalam perkawinan, norma dalam keluarga, kedukaan dan lain sebagainya, serta untuk mengetahui tingkat *social deviation* seperti penyimpangan dan pengawasan secara adat.

Selanjutnya **fokus pengamatan** pada aspek pranata sosial (*social institution*) untuk mengetahui ; pranata politik (*political institution*), pranata ekonomi (*economic institution*), pranata agama (*religijs institution*), pranata pendidikan (*educational institution*). Fokus pengamatan pada aspek stratifikasi sosial (*social stratification*) dimaksudkan untuk mengetahui struktur dan fungsi dari *ascribed-status* (*status karena keturunan*), *achivment-status* (*status karena prestasi*), *assigned-status* (*status karena pemberian*).

Sub judul penelitian yang kedua bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran tentang kearifan peran tokoh masyarakat adat dalam pembangunan di setiap bekas wilayah kerajaan. **Fokus pengamatan** dikhususkan pada kearifan dalam mensejahterakan masyarakat, penyelesaian masalah, serta kearifan yang berorientasi kemasa depan. Pada aspek peran dimaksudkan untuk mengetahui tingkat peran dan kekuasaan serta kewenangan para tokoh masyarakat adat yang berkembang dewasa ini dengan menggunakan standard ; otoritas tradisional, otoritas legal-rasional dan otoritas charismatik.

Pada sub judul penelitian yang ketiga dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap konsep jati diri orang Bolaang Mongondow dalam perspektif kultural. **Fokus pengamatan** penelitian ini akan diarahkan pada pemahaman para responden terhadap

watak dan karakter secara fenomenologis yang merupakan jatidiri orang Bolaang Mongondow.

C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian tentang propifl struktur sosial masyarakat adat bermanfaat dalam penyusunan cita-cita (visi) dan perjuangan (misi) lembaga Adat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mengayomi masyarakat adat Bolaang Mongondow.
2. Penelitian tentang kearifan dan kedudukan tokoh masyarakat adat dalam pembangunan, bermanfaat dalam penyusunan fungsi dan tugas serta program kerja dari lembaga Adat Bolaang Mongondow, terutama dalam mengemban tugas dan fungsi edukatif, protektif dan inovatif.
3. Penelitian mengenai konsep jati diri orang Bolaang Mongondow bermanfaat untuk penyusunan panduan dasar yang dianggap dapat mempersatukan masyarakat adat di semua wilayah bekas kerajaan serta menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pokok-pokok penelitian yang dikembangkan dari permasalahan penelitian maka dalam analisis dan pembahasan akan menggunakan sistematika yang terdapat dalam bab pendahuluan khususnya yang berkaitan dengan sub judul penelitian dan tujuan penelitian yang akan di ukur.

Secara metodologis analisis penelitian akan disajikan dalam bentuk uraian kualitatif yang mengacu pada hasil temuan penelitian dilapangan. Analisis merupakan suatu rangkaian penjelasan dan pengungkapan yang dituangkan sebagai hasil penafsiran terhadap gejala dan fakta sosial penelitian. Penafsiran yang dilakukan selalu berorientasi secara fenomenologis dan etnografis terhadap pemahaman (*verstehen*) anggota masyarakat terhadap gejala, sehingga apa yang diungkapkan dalam penelitian ini lebih mengutamakan seperti kata mereka (anggota masyarakat) daripada seperti kata peneliti, lebih mengutamakan perspektif emic daripada perspektif etic. Dengan demikian maka apa yang akan diharapkan dalam penelitian ini, terutama implikasinya terhadap penyusunan disain lembaga adat yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai.

Dalam analisis, kerangka teori dijadikan penuntun untuk menafsirkan berbagai makna yang terkandung dalam hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh tenaga peneliti. Hasil temuan penelitian adalah hasil pencatatan dari wawancara dilapangan yang kemudian dibuat secara deskriptif dan selanjutnya dilakukan editing dan pengkategorian terhadap hakl-hal pokok penelitian.

A. PROFIL STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

BOLAANG MONGONDOW

1. Kelompok Sosial

1.1. Keluarga Batih (*Nuclear Family*)

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa di empat bekas swapraja (Mongondow, Kaidipang, Bintauna dan Bolango), keluarga inti dapat terbentuk sebagai proses dari perkawinan yang di atur dalam perpaduan norma-norma agama islam dan tatanan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dimana keberadaannya memiliki karakteristik kemiripan antara satu dengan yang lain, mulai dari tatacara peminangan sampai pada perkawinan adat terutama pada adat "*Mogama*". Keluarga inti tetap mengacu pada azas monogami. Dalam keluarga inti, suami adalah berperan sebagai kepala keluarga mencari nafkah yang patut didengar oleh seluruh anggota

keluarga inti. Pelaksanaan pendidikan anak-anak adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami istri. Dalam struktur kekerabatan orang Bolaang Mongondow, keluarga memiliki berbagai fungsi seperti fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi melanjutkan keturunan. Konsep keluarga inti menurut orang Mongondow disebut "*motolu adi*", sehingga dalam segala urusan keluarga ini selalu didasarkan pada bagaimana konsep "*po totolu adi*" dapat diterapkan. Konsep "*motolu adi*" menunjuk pada kesatuan keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin.

1.2. Keluarga luas (*Extended Family*)

Keluarga luas yang merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak yang sudah kawin) yang biasanya hidup tinggal bersama dalam satu rumah sudah agak jarang ditemukan, kecuali yang tinggal bersama dalam satu pekarangan masih sering dijumpai di empat bekas swapraja (Mongondow, Kaidipang, Bintauna dan Bolango).

Dalam keluarga luas atau "*sobotubole*" (bahasa Kaidipang) *Motolu ompu* (bahasa Mongondow), orang tua laki-laki yang lebih tua adalah merupakan kepala rumah tangga, sedangkan suami dalam keluarga inti tetap berperan sebagai kepala keluarga dari keluarga batih masing-masing. "*Motolu ompu*" memiliki makna bahwa dalam kehidupan keluarga orang Bolaang Mongondow, khususnya pada tingkatan keluarga luas terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang telah kawin. *Ompu* bermakna generasi kedua yang diturunkan seorang "*aki*" dalam satu garis keturunan. Konsep ini berkembang dan perwujudannya terlihat dalam berbagai hajatan keluarga yang melibatkan semua anggota keluarga luas sebagai *sahibul bait* dalam acara tersebut.

1.3. Kindred

Kelompok kekerabatan kaum keluarga yang melingkari seseorang yang memulai aktivitas sekitar rumah tangga berupa pertemuan pesta perkawinan, kematian, upacara pemakaman yang diadakan pada tingkat *life-cycle* sekitar rumah tangga masih tetap nampak pada empat bekas daerah swapraja yang telah memiliki kesamaan yang dikenal dengan nama "*Pogogutat*" (Mongondow) *Pogogusat* (Kaidipang) *pokokusato* (Bintauna dan Bolango).

Dalam kindred ini terkandung makna pergaulan yang saling membantu dalam melakukan aktivitas bersama dengan saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sepupuhnya dari pihak ayah maupun pihak ibu, saudara-saudara sepupuh tingkat kedua dari

pihak ayah maupun pihak ibu, saudara-saudara istri ataupun satu tingkat ke atas (orang tua) saudara-saudara orang tua istri serta kaum kerabat satu tingkat kebawah (para kamanakan). Biasanya dalam pertemuan anggota keluarga, kehadiran anggota dapat muncul secara spontan yang berasal dari dorongan spirit rasa kekeluargaan..

1.4. Ambilineal kecil dan besar.

Kelompok kekerabatan yang membentuk ambilineal kecil yang terdiri dari sekitar 25 sampai 30 orang yang semua warganya masih hidup dan masih saling mengenal dan tahu tentang hubungan kekerabatan mereka adalah masih sangat nampak pada empat bekas swapraja, yang memiliki kemiripan dalam tatanan pergaulan antara keluarga dalam konsep "*pogogutat in motolu adi*" dan *motolu ompu*". Konsep ini merupakan dasar perekat dalam menelusuri tali persaudaraan dalam garis kekerabatan yang membentuk ambilineal besar yang terdiri dari sekitar 30 sampai 50 orang. Sehingga seringkali mereka tidak saling kenal-mengenal lagi. Biasanya spirit atau semangat kekeluargaan dalam ambilineal besar yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal lagi dapat muncul ketika terjadi suatu penjelasan diantara anggota keluarga tentang silsilah pada pertemuan-pertemuan seperti dalam perkawinan ataupun kedukaan. Walaupun demikian untuk daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang hidup dalam karakteristik pedesaan hubungan kekerabatan pada tingkat ambilineal besar masih terjalin baik.

1.5. Klen Kecil dan Klen Besar

Kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow klen kecil yang merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri dari gabungan keluarga luas sekitar 50 sampai 70 orang yang masih saling mengenal dan bergaul yang merasa diri berasal dari seorang nenek moyang, dimana satu sama lainnya terikat melalui garis keturunan laki-laki (patrilineal) atau garis keturunan wanita (matrilineal) hanya sering nampak dalam tatanan pergaulan antar keluarga dalam konsep "*Ginalum*". Namun spirit dalam klen besar yang terdiri dari gabungan keluarga lebih dari 70 orang yang tidak lagi saling kenal satu sama lainnya dan tidak lagi bergaul dapat muncul sewaktu-waktu, jika terdapat hajatan besar bagi keluarga yang kemudian hadir dalam pertemuan-pertemuan keluarga besar.

Secara keseluruhan konsep keluarga bagi orang Bolaang Mongondow mengacu pada ikatan "*Motolu adi*", *Motolu ompu* dan *Ginalum*". Perekat inilah yang kemudian berkembang sehingga kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow memiliki basis

kekeluargaan yang kuat, dengan sistem penarikan garis kekerabatan adalah *bilineal*, yang kemudian melahirkan kerjasama kekeluargaan yang bersifat *bilateral*.

2. Organisasi Sosial

Organisasi sosial pada masyarakat adat Bolaang Mongondow (Kaidipang Besar, Bintauna, Mongondow dan Bolang Uki) lebih banyak yang bersifat organisasi primer. Artinya perkumpulan-perkumpulan yang terbentuk lebih mengarah pada perkumpulan keluarga, dimana didalam kenyataan terdapat aspek-aspek seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, hubungan komunikasi dan hubungan koordinasi.

Dalam hal pembagian tugas pada sistem organisasi sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung di dasarkan pada kemampuan dan kewibawaan dalam organisasi. Juga dalam pengambilan keputusan-keputusan selalu di dasarkan pada musyawarah. Dengan demikian maka pada dasarnya pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi sosial tidak lagi menekankan pada konsep kebangsawanan. Hal ini seperti dijelaskan oleh tokoh-tokoh adat Bolaang Mongondow bahwa dalam penetapan tugas dan wewenang dapat berdasarkan pada kemampuan dan pendidikan yang dimiliki.

Hubungan komunikasi dalam organisasi sosial terutama antara pemimpin dan yang dipimpin tetap berjalan pada sistem dua arah yang pada umumnya berpijak pada etika "*Bobangkalan*". Etika ini merupakan satu spirit yang berkembang saling menghormati dan saling menghargai antara sesama anggota dan terhadap pemimpin. Hubungan yang terjadi selalu menekankan pada hubungan persuasif saling merasa puas secara psikologis. Disini terlihat bahwa hubungan organisasi sosial lebih bersifat primer daripada sekunder dalam arti ikatan informal didahulukan dari ikatan formal.

Namun demikian dalam organisasi sosial yang bersifat sekunder pada umumnya telah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi secara modern, walaupun dasar pengelolaannya masih menggunakan nilai-nilai keorganisasian yang masih berlaku dilingkungan budaya organisasi tersebut berada. Hal ini tergambar dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas terhadap anggota organisasi, walaupun sifatnya tidak tertulis, sangat dipatuhi oleh para anggota, karena konsekwensi akibat dilanggarnya aturan organisasi yang ada sangat menentukan keberadaan anggota tersebut di tengah masyarakat, karena masyarakat setempat masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan terdapat peran yang sangat menentukan yaitu "*Guhanga in lipu*" (Mongondow) "*Guhango Nia Lipu*" (Kaidipang) yang dalam kesehariannya mempunyai fungsi untuk memelihara adat istiadat di dalam desa dan ini juga berfungsi dalam memutuskan perdamaian pelanggaran adat di dalam masyarakat. Peran ini berakar sampai masuk dalam sistem organisasi sosial di dalam desa.

3. Komunitas.

Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas. Masyarakat adat Bolaang Mongondow adalah sebuah komunitas yang merupakan suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.

Kehidupan bertetangga di dasari pada hubungan kekerabatan baik dalam suatu keluarga luas maupun klen yang dipersatukan oleh suatu dorongan emosional dan semangat "*pogogutat*" yang dikemas dalam semboyan "*Mototompiaan, Mototabian dan mototanoban*". Secara operasional kehidupan komunitas mempunyai akar jalinan keakraban dengan rasa "*bobahasaan takin bobangkalan*" yang pada gilirannya aspek kehidupan bertetangga melahirkan konsep "*mododuluan dan mogogatodan*". Hal ini dapat terlihat pada aktivitas kekerabatan dalam satu komunitas desa di Bolaang Mongondow. (Kaidipang) *molihuto*, Bintauna (*moruhuka*), Bolango (*Motiayo*) dan Mongondow (*Moposad*) dan semua ini adalah bermakna sebagai kehidupan gotong royong dalam sebuah komunitas.

4. Norma-Norma Sosial.

Normal-norma sosial dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow masih tetap eksis dan mewarnai kehidupan masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dijumpai dalam tatanan masyarakat sampai dipedesaan. Norma-norma sosial masih nampak jelas dalam pergaulan keluarga, perkawinan, kedukaan serta penyelesaian konflik-konflik tertentu dalam masyarakat. Khusus pada tatanan interaksi antara anggota keluarga batih dan keluarga luas tetap menempatkan yang lebih tua sebagai panutan dan dihormati secara normatif. Hal ini dapat dijumpai pada empat bekas swapraja sebagai suatu refleksi "*bobangkalan bo o aheran*" di Bolaang Mongondow.

Norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow bersumber pada nilai-nilai budaya yang secara normatif memiliki makna *tabu* jika dilanggar. Juga norma-norma sosial yang ada dapat digolongkan pada dua kategori ; pertama, norma-norma yang mempunyai sanksi keras dan diputuskan pemuka-pemuka adat di desa yaitu kebiasaan yang di adatkan dan yang kedua adalah norma-norma yang tidak mempunyai saksi keras yaitu secara normatif kebiasaan yang tidak diadatkan tetapi hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat. Norma-norma yang kedua jika dilanggar hanya mendapat cemoahan dan menjadi bahan pergunjungan bagi masyarakat. Hal ini lebih ditekankan pada sanksi moral.

Secara keseluruhan norma-norma sosial yang masih sangat menonjol dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bolaang Mongondow yaitu norma-norma sosial dalam perkawinan dan perceraian. Norma-norma sosial yang berkembang pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan secara adat yang digunakan sebagai standard untuk berperilaku dalam bermasyarakat. Secara singkat keberadaan norma-norma sosial khususnya dalam perkawinan dapat dijelaskan dibawah ini.

Masa pacaran dalam tradisi Bolaang Mongondow lebih banyak ditentukan oleh orang tua dari pihak laki ataupun pihak perempuan, walaupun untuk sekarang ini tradisi tersebut sudah mulai bergeser. Masa pacaran dalam tradisi disebut "*kantang*" (Mongondow). Sebutan ini berlaku apabila pertunangan telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak. Biasanya hubungan seperti ini masih berada pada tingkat keluarga (orang tua) yang disebut hubungan empat mata.

Jika pertunangan sudah diresmikan oleh penegak adat di desa (termasuk pemerintah desa) maka sebutan menjadi "*Buloi Kantang*". Dalam perijodohan ini biasanya dilakukan suatu acara khusus, dimana pihak lelaki beserta keluarganya akan berkunjung ke rumah keluarga perempuan disaksikan oleh pemerintah setempat, diumumkan secara resmi pertunangan dimaksud sekaligus penentuan dan penetapan sejumlah perongkosan yang ditanggung oleh pihak lelaki dan penetapan tanggal pelaksanaan perkawinan. Tanggal pelaksanaan perkawinan biasanya selalu mengacu pada peredaran bulan di langit dan bukan sistem penanggalan kalender masehi. Selanjutnya dalam kunjungan tersebut pihak lelaki membawa berbagai bingkisan yang semuanya diserahkan kepada pihak perempuan untuk dipakai dan tidak untuk ditulis. Walaupun menurut adat Jika dikemudian hari pihak perempuan membatalkan perijodohan, maka semua bingkisan (*totabi*) yang diserahkan oleh

pihak lelaki akan dikembalikan kepada keluarga lelaki. Sedangkan tabu dalam perjodohan (*buloi kantang*) jika si laki-laki atau perempuan berjalan bersama dengan orang lain (lawan jenis) diwaktu siang atau malam atau siperempuan masih menerima tamu lelaki dirumahnya sendiri.

Selanjutnya setelah datang masa perkawinan yang ditetapkan maka ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan dalam acara perkawinan. Tentunya yang pertama adalah pelaksanaan aqad nikah secara hukum. Dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan secara adat. Dalam acara adat terdapat dua hal yang sangat pokok dan sangat sensitif, yaitu disebut "*Tali*" dan "*Gama*". Tali' identik dengan membayar adat, sedangkan Gama' adalah suatu proses yang ada dalam rangkaian upacara perkawinan, dimana pihak lelaki akan membawa pengantin wanita ke rumah sang lelaki diikuti oleh keluarga kedua belah pihak. Setelah tiba dirumah keluarga lelaki lalu diadakan "*Gu'ar*" atau pemisahan. Ini dimaksudkan agar tanggung jawab terhadap perempuan yang tadinya berada di pundak orang tua akan diambil alih oleh sang pria sebagai suami. Pada perkawinan adat Bolaang Mongondow jika kedua hal tersebut di atas tidak dilakukan maka secara adat (tradisi) sangatlah tabu seorang istri berkunjung kerumah keluarga sang suami dalam suatu acara apapun suka cita maupun duka cita.

Dalam kehidupan pergaulan anak negeri Mongondow mengenal beberapa bentuk perkawinan seperti; buloi kantang, buloi tangag, buloi boyot, buloi libag, buloi tualing, dan buloi sirodok. Bentuk perkawinan ini akan dijelaskan guna mendapatkan pemahaman mengenai bentuk perkawinan yang sifatnya tabu secara normatif.

Buloi kantang atau perkawinan pinang ialah perkawinan yang didahului dengan peminangan dari pihak pemuda terhadap pemudi. Dalam peminangan ini pihak pertama yang biasanya perantara itu terdiri dari seorang perempuan dan seorang laki-laki dari keluarga pemuda. Dalam hal ini utusan telah membawa siri pinang lalu menyampaikan amanat kepada keluarga atau wakil dari pihak perempuan dengan maksud mengadakan perkawinan. Bentuk perkawinan ini adalah suatu bentuk yang sangat dijunjung tinggi anak negeri dalam pergaulan menuju perkawinan.

Buloi tangag atau perkawinan lari, adalah perkawinan yang terjadi di mana seorang pemuda dan seorang pemudi lari bersama-sama dan menuju kepenghulu agama. Perkawinan semacam ini umumnya disebabkan atau dimungkinkan karena orang tua dari pihak pemudi itu tidak setuju akan perkawinan mereka. Kedua orang ini sudah jelas

melanggar adat yang akibatnya si anak gadis itu diusir oleh orang tuanya. Karena peristiwa ini dianggap tabu bagi masyarakat adat Mongondow, maka jika perkawinan dilanjutkan maka harus melalui proses sidang dengan segala konsekwensi sanksi adat.

Buloi boyot adalah perkawinan yang terjadi karena siperempuan atau sigadis itu sudah mengandung (hamil) tanpa melalui proses nikah yang sah. Bentuk perkawinan ini sangat tidak dihargai oleh masyarakat dan untuk menutup malu maka keduanya harus dikawinkan dengan segala konsekwensi sanksi adat.

Buloi libag yaitu perkawinan yang terjadi di mana seorang laki-laki dan perempuan diketemukan di suatu tempat atau di kamar tidur. Perkawinan yang terjadi karena “libag” ini banyak faktor yang menyebabkan, misalnya karena salah satu dari kedua orang tua mereka tidak setuju. Yang jelas bahwa perbuatan ini sangat tabu dan dianggap melanggar adat dan agama, oleh karena itu keduanya harus kawin dengan membayar denda.

Buloi tualing ialah perkawinan yang terjadi di mana salah seorang suami istri tanpa izin dari suami atau istri, merampas istri atau suami orang lain. Perkawinan ini menyebabkan perceraian antara masing-masing suami istri yang merasa dirugikan, bahkan menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersangkutan. Biasanya peristiwa seperti ini akan dikenakan denda adat dan akan mengakibatkan perceraian.

Terakhir adalah *buloi sirodok* yaitu perkawinan yang terjadi tanpa peminangan terlebih dahulu. Dalam hal ini sipemuda langsung menghadap orang tua sipemudi untuk mohon kawin. Walaupun prosesnya tanpa peminangan, namun bentuk perkawinan seperti ini masih memerlukan lagi beberapa persyaratan seperti harta perkawinan serta ongkos-ongkos yang dimintakan oleh keluarga seperempuan.

Jika perkawinan berakibat perceraian, cerai mati ataupun cerai hidup, maka akibat-akibat secara adat ditentukan ditingkat desa. Salah satu penyebab perceraian yang mendapat sanksi keras dari pihak penegak adat ataupun pihak keluarga, adalah jika salah satu pasangan melakukan hubungan gelap dengan pria atau wanita lain, yang dalam sebutan bahasa daerah “*Tualing*” atau “*mopononggolii*”. Akibat dari “*monualing*” adalah yang melakukan tualing tersebut diturunkan atau dikeluarkan dari rumah kediaman suami istri disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan dikembalikan kerumah orang tuanya tanpa membawa pakaian, serta kepadanya tidak diberi hak atas segala harta yang diperoleh selama kedua suami istri hidup bersama, walaupun harta tersebut hasil jerih payah berdua. Satu hal yang sering terjadi adalah kedua pasangan tidak siap untuk berpisah bahkan tidak

mau berpisah karena sang suami atau istri telah memberi maaf atas perbuatan "*tualing*" tersebut. Namun karena secara adat dalam menjamin perasaan dari pihak keluarga maka apapun resiko dikemudian hari, proses perceraian harus dilaksanakan.

Semua uraian di atas menggambarkan bagaimana norma-norma sosial hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow. Bagaimana norma-norma diterapkan dan bagaimana jika norma tersebut terjadi penyimpangan (deviasi sosial)

Penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat Bolaang Mongondow terutama berkaitan dengan perkawinan biasanya mempunyai sanksi yaitu "*Mogompat kon lipu*" (Mongondow) "*bobioho*" (Kaidipang) dan "*Mokompaso kon lipu*" (bintauna).

Pergeseran nilai terjadi pada masa pemerintahan orde baru, dimana semua bentuk penyimpangan cenderung diserahkan kepada pihak berwajib dan pemerintah tanpa banyak melibatkan peraturan adat yaitu sanksi susila selalu berdasarkan hukum tertulis yang berlaku secara nasional, yang menurut anggapan masyarakat sanksinya tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (ringan) dan ini menjadikan masyarakat berkeinginan untuk mengembalikan hak-hak adat dalam desa terutama sebagai upaya-upaya menegakkan norma-norma sosial.

5. Pranata Sosial.

Dalam kehidupan manusia banyak tindakan interaksi individu yang muncul dalam rangkaian kehidupan masyarakat sebagai tindakan-tindakan yang berpola secara resmi dan tindakan-tindakan yang tidak berpola secara resmi. Sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi, dalam ilmu sosiologi dan antropologi disebut pranata atau "*Institution*". Dengan pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa pranata adalah sistem norma khusus (aturan-aturan) yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. (Koentjaraningrat)

Masyarakat Bolaang Mongondow sebagai kesatuan wilayah yang pernah memiliki empat swapraja menunjukkan adanya paranata-pranata sosial yang meliputi berbagai aspek kehidupan antara lain pranata politik termasuk pemerintahan, pranata ekonomi, pranata, pranata agama, pranata pendidikan dan pranata kekerabatan. Dari hasil penelitian masih ditemukan beberapa pranata sosial seperti berikut:

5.1. Pranata Politik/Pemerintahan.

Dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow sistem politik pemerintahan memiliki tiga unsur yang ada terutama dalam pemerintahan desa yaitu disebut "*bobato lipu*" yaitu sangadi (kepala Desa), "*Jurutulis*" (sekretaris desa) dan "*Probis*" (kepala-kepala urusan) dalam desa/ kampung. Dalam Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dapat diduduki oleh pada tokoh-tokoh masyarakat yang disebut "*Guhanga Lipu*" (Mongondow) "*Tohiya Lipu*" (Kaidipang), "*Lowuka Kampungo*" (Bintauna dan Bolango).

Sistem pemilihan "*Sangadi*" dapat dilakukan melalui pemelihan calon dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan berdasarkan pada azas demokorasi (pemilihan langsung). Sedangkan kriteria yang menjadi sangadi dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih dengan melihat tingkat pengetahuan (wawasan), ketrampilan manajemen, dan kewibawaan dalam masyarakat. Pada masa kerajaan sistem pemerintahan ini dilengkapi dengan sebuah "*Dodandian*" (Mongondow), "*Dondadia*" (bintauna dan Bolango) antara pihak *bobato* dengan masyarakat, dan ini merupakan suatu filosofis dari "*Dodandian Paloko Bo I Kinalang*" yang bermakna bahwa pemimpin harus memperhatikan nasib rakyat, begitu juga rakyat mendukung kebijakan pemimpin.

Contoh pada "*Dondadia*" (Bolango) yang diungkapkan saat raja mulai memangku jabatan "*buta-buta nato salu-salu gato salugato wagu wono sua-sua nia, naita pai asiupo uudo wagu adati*" yang artinya tanah adalah tua raja punya, air adalah airnya tuan dengan segala isinya, akan tetapi tua masih dibawah undang-undang dan adat"

Dengan demikian bahwa pranata sosial dalam bidang pemerintahan telah diletakkan dasarnya oleh para pemimpin terdahulu yang sampai sekarang ini masih nampak dalam kehidupan masyarakat.

5.2. Pranata Ekonomi.

Untuk mengatur sistem ekonomi dalam adat wilayah Bolaang Mongondow dapat didasarkan dalam bahasa "*dodandian singog*" terutama dalam pengelolaan lahan pertanian, misalnya dalam sistem bagi yang disebut "*tumoyo*" adalah atas kesepakatan bersama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana cara pembagian hasilnya dapat berbeda-beda pada masing-masing wilayah totabuan. Dalam pemilikan tanah juga batas-batasnya biasanya hanya berdasarkan patok sipat dalam bentuk tanaman/tumbuhan, tanpa pemetaan

secara modern. Dimasa lalu hal ini masih tetap dipegang dan dijalankan, namun untuk sekarang hal semacam itu telah mulai bergeser.

Sistem perdagangan (jual-menjual) tetap berasaskan kekeluargaan dengan tetap berpegang pada adat "*O'aheran takin bobangkalan*", sehingga adat budaya inilah yang merupakan alat perekat tali persaudaraan bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow. Namun budaya ini telah mengalami pergeseran nilai akhir-akhir ini.

5.3. Pranata Agama.

Dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow dapat ditemukan berbagai pranata keagamaan, do'a selamatan, gunting rambur, kedukaan, hitanan dan lain sebagainya yang pada proses pelaksanaannya bertumpuh pada sistem norma-norma agama Islam. Pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan keagamaan selalu didasarkan pula pada azas kebersamaan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sering dapat mengumpul anggota-anggota keluarga luas, klen dan bahkan yang bersifat kindred. Dalam pranata agama peran Pegawai Syar'i (imam) di desa sangat dominan, dalam arti bahwa segala urusan yang berhubungan dengan hajatan keagamaan pegawai syar'i selalu ditempatkan sebagai tokoh agama yang diberi legitimasi oleh masyarakat sebagai suatu komponen fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.

5.4. Pendidikan

Pranata sosial dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara formal berjalan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Untuk pengasuhan anak secara riil adalah tanggung jawab keluarga (suami-istri), namun dalam kehidupan sehari-hari beban pengasuhan anak lebih didominasi oleh sang ibu. Dan bagi masyarakat Bolaang Mongondow pengasuhan yang diserahkan kepada pengasuh anak, belum ada indikasi yang mengarah pada sistem tersebut.

Proses pola pengasuhan anak secara tradisional bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow tidak ditemukan lagi, hal ini dikarenakan sistem pendidikan formal telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran dalam menyekolahkan anak telah muncul ketika masuknya peradaban di Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya pendidikan yang diprkarasi oleh Partai sarikat Islam di masa lalu.

6. Stratifikasi Sosial.

Dalam hasil penelitian dilapangan, bagi masyarakat Bolaang Mongondow ditemui beberapa aspek yang menjadi dimensi stratifikasi sosial seperti; pekerjaan/jabatan, urutan dalam wewenang dan kekuasaan, pendapatan dan kekayaan, pendidikan, pimpinan keagamaan dan kedudukan dalam kekerabatan/kebangsawanan.

Dari dimensi di atas maka secara realitas masyarakat Bolaang Mongondow akhir-akhir ini menempatkan pendidikan dan ketrampilan sebagai dasar utama stratifikasi sosial. Namun demikian dengan keberadaan masyarakat Bolaang Mongondow sebagai eks swapraja maka pada acara-acara tertentu ada perlakuan khusus yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tergolong berdarah bangsawan, hal ini terlihat dalam acara perkawinan adat.

Secara tegas dimensi-dimensi yang ditemukan di atas tidak dapat dipisahkan secara ketat mengingat ada keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Pergeseran nilai terhadap status sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi secara alamiah dan terpengaruh dengan berbagai kemajuan pembangunan yang ada di daerah. Pada sebagian masyarakat mengemukakan bahwa status karena pendidikan akan diukur pula dengan sumbangsuhnya terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian suatu ukuran status di Kabupaten Bolaang Mongondow tergantung pula terhadap jasa-jasa yang diberikannya dalam kehidupan masyarakat.

B. KEARIFAN DAN PERAN TOKOH MASYARAKAT ADAT BOLAANG MONGONDOW

1. Kearifan dan Peran Tokoh

Kearifan bagi tokoh masyarakat adat Bolaang Mongondow sangat berkaitan dengan peran yang dimainkan dalam pengambilan kebijaksanaan. Kearifan sangat berhubungan pula dengan ungkapan-ungkapan tokoh masyarakat adat terhadap sesuatu fenomena yang berkembang dalam masyarakat baik menyangkut alam ataupun menyangkut hubungan manusia.

Kearifan bagi Masyarakat Bolaang Mongondow (empat eks swapraja) adalah merupakan suatu bentuk atau sikap dan perilaku dalam menghadapi sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Sering kearifan bagi tokoh masyarakat Mongondow dalam kehidupan bermasyarakat adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang selalu diarahkan pada upaya perdamaian.

Peran Tokoh masyarakat dalam pandangan orang Bolaang Mongondow ditunjukkan oleh seseorang melalui sikap dan perilaku ditengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan orang tersebut ditokohkan karena menjadi panutan bagi anggota masyarakat. Ungkapannya patut di dengar, perilakunya patut dicontohi dan keterlibatannya untuk memajukan kehidupan masyarakat patut dihargai. Dengan demikian tokoh masyarakat adat menurut pandangan masyarakat Bolaang Mongondow terletak kepada apa yang dituturkannya, apa yang dilakukannya dan apa sumbangsinya.

Peran tokoh Masyarakat adat Bolaang Mongondow khususnya dalam pembangunan dapat dikategrikan dalam dua bagian yaitu peran tokoh formal (antara lain; Camat, Kepala Desa), dan peran tokoh informal masyarakat. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa peran tokoh masyarakat adat secara informal memegang peranan penting karena pada kenyataannya penggerak aktivitas kemasyarakatan sangat tergantung kepada peran-peran mereka. Terutama jika dilihat dalam upaya penyelesaian-penyelesaian masalah di desa maka kearifan mereka bertutur sangat ampuh untuk menciptakan perdamaian yang pada gilirannya masyarakat tidak melihat pada siapa yang dikalahkan dan siapa yang dimenangkan. Juga dalam upaya-upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tokoh informal yang paling banyak didukung secara spontan oleh anggota masyarakat. Disinilah letaknya perbedaan peran antara tokoh formal dan tokoh informal, sehingga sering terjadi benturan yang kemudian program yang seharusnya dijalankan demi kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran tokoh informnal tidak mengutamakan balas jasa secara materi, namun dari sisi kepuasan secara batin, sedangkan peran tokoh formal menurut anggota masyarakat sering harus disertai dengan ukuran balas jasa.

Peran tokoh masyarakat adat (informal) dalam menyelesaikan berbagai perkara di desa lebih mengutamakan perdamaian sedangkan peran tokoh formal lebih mengarah pada penyelesaian secara formal sehingga pada gilirannya menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan yaitu kubu menang dan kubu kalah.

Namun demikian peran tokoh formal tetap juga mendapat tempat ditengah masyarakat selama apa yang diperbuatnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat seperti dalam dunia pendidikan, dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang-bidang yang lain.

2. Wewenang dan Kekuasaan.

Secara kontekstual kekuasaan dan kewenangan tokoh masyarakat adat di Bolaang Mongondow memiliki konotasi dualisme, yaitu kewenangan dan kekuasaan yang dilegitimasi oleh masyarakat dan kekuasaan serta kewenangan yang dilegitimasi secara formal. Dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat sangat pula ditentukan oleh kedudukan seseorang. Karena secara realitas tatanan budaya adat dalam bidang pemerintahan desa yang berbasis pada kultur setempat tergeser oleh adanya sistem pemerintahan Orde Baru sehingga, berbagai peran yang melekat pada *Bobato*, *Guhanga Lipu*, tergilas oleh legitimasi formal secara sentral. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya gejolak dalam masyarakat yang merasa tidak puas pada peran tokoh masyarakat (formal) dan selalu berusaha mengedepankan peran tokoh informal dalam desa. Dengan pelaksanaan otonomi daerah peran tokoh masyarakat adat lebih mendapatkan tempat karena memiliki kekuatan arus bawah secara partisipatif.

Secara teoretik bahwa otoritas tradisional bagi masyarakat Bolaang Mongondow masih sangat kuat kedudukannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, disamping otoritas legal-rasional juga tetap akan dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Tokoh Masyarakat adat secara personal juga masih nampak dalam hal otoritas kharismatik yang menurut anggota masyarakat adat, menjadi panutan dalam desa.

Dalam sistem otoritas legal-rasional sebutan kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan dikenal sebagai sebutan institusional, tetapi secara otoritas tradisional lebih populer dengan sebutan *sangadi*, *probis* dan *guhanga lipu*.

C. KONSEP JATIDIRI ORANG BOLAANG MONGONDOW

apabila menoleh sejenak kemasa silam dari segi sejarah, Bolaang Mongondow jauh sebelum pemerintahan Belanda masuk dan menguasai, semula daerah ini terdiri dari lima Kerajaan yang masing-masing mempunyai hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Masing-masing kerajaan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya meliputi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang berada di dalam batas-batas wilayahnya. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah:

1. Kerajaan Bolaang Mongondow.
2. Kerajaan Bolaang Uki
3. Kerajaan Bintauna.

4. Kerajaan Kaidipang.

Tiap-tiap kerajaan ini dengan masyarakat hukum yang lebih kecil dibawahnya mempunyai pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengurus ketertiban dalam lingkungannya masing-masing yang biasa disebut Desa. Kepala Kesatuan masyarakat desa di dalam kerajaan Bolaang Mongondow disebut "*Hukung*" yang kemudian berubah menjadi "*Bobato*" yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan "*Sangadi*". Di Kerajaan Bolang Itang (sebelum bergabung dengan Kaidipang Besar) dan Kerajaan Kaidipang disebut "*Anakapunu*", Kerajaan Bolang Uki disebut "*Wola Opulu*", Kerajaan Bintauna disebut "*Kapitalu*" (Kapiten Laut). Umumnya kapitalu ini dikenal dan mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan dari tiap kerajaan, hanyalah tingkat kedudukannya berbeda-beda. Selain dari kerajaan Bintauna maka umumnya kedudukan Kapitalu di tiap-tiap kerajaan lebih tinggi dari Bobato misalnya di Kerajaan Bolaang Uki dan Kerajaan Bolang Itang disamping kekuasaan di darat sebagai Kepala Desa juga mempunyai kekuasaan di laut (pelabuhan) sebagai syahbandar, sedang di Kerajaan Bolaang Mongondow kedudukannya setingkat di atas dari kedudukan Kepala Desa.

Kesatuan-kesatuan masyarakat desa dari tiap-tiap kerajaan oleh raja diberi pula hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan batas-batas hak wilayah pedukuhan di dalam lingkungan kekuasaannya.

Oleh para pemangku adat (*guhanga*) di dalam masyarakat hukum pedesaan memilih dan mengangkat seseorang diantara mereka sebagai pimpinan melalui musyawarah yang kemudian hasilnya diusulkan kepada "*Ompu Datu*" (yang dipertuan raja) untuk disahkan dengan pengakuan oleh raja untuk menjadi kepala (*hukung*) atau *Bobato* (*sangadi*). Pada Kerajaan Bolang Uki seorang *Wu'u* (petugas penghubung antara rakyat dengan Kepala Adat di dalam Keraton) dengan melalui orang tua-tua desa dalam kesatuan masyarakat tersebut menyampaikan kepada kepala-kepala adat dan dibicarakan dalam "*Lusonia*" (balai permusyawaratan) guna menentukan pengangkatan *Wala Opulu* (kepala desa). Demikian pula pada Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Kaidipang, pengangkatan Kepala Desa melalui orang tua-tua kampung seperti para *Guhanga* tersebut di atas. Untuk diketahui pula bahwa dari lima Wilayah Kerajaan di Bolaang Mongondow kemudian pada tahun 1911 menjadi empat kerajaan karena Kerajaan Bolang Itang menjadi satu Kerajaan dengan Kaidipang yang disebut dengan Kerajaan Kaidipang Besar.

Dengan uraian sekilas tentang kerajaan-kerajaan di Kabupaten Bolaang Mongondow maka tergambarlah wilayah budaya sebagai warisan bekas daerah kerajaan. Pewilayahan budaya ini dapat dilihat pada dialek bahasa yang digunakan.

Pengungkapan nilai budaya Bolaang Mongondow sebagai sebuah komunitas adat, tidak lepas dari penjelasan di atas mengingat Bolaang Mongondow merupakan suatu daerah yang pernah memiliki empat daerah kerajaan besar. Warisan inilah yang menyebabkan terdapat beberapa unsur budaya yang sifatnya universal mempunyai perbedaan dari segi penyebutan, namun ide dan gagasan yang terkandung di dalamnya pada kenyataannya merefleksikan nilai-nilai yang sama.

Secara kultur terdapat pewilayahan penggunaan bahasa, namun dalam penelitian ini di asumsikan bahwa keberlakuan nilai-nilai budaya pada masyarakat Bolaang Mongondow pada umumnya memiliki kesamaan, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada sebutan bahasa. Penjelasan dan uraian mengenai konteks budaya dalam tulisan ini yang banyak menggunakan bahasa anak negeri "Mongondow". Dimaksudkan tidak mengesampingkan sub bahasa yang lain, dan ini hanya semata di dasarkan pada realitas yang ada bahwa bahasa Mongondow tergolong bahasa terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tanpa meremehkan dan mengesampingkan bahasa/ dialek dari beberapa bekas kerajaan lainnya, ternyata keberlakuan nilai-nilai budaya pada anak negeri Bolaang Mongondow dapat ditemukan secara menyeluruh kesemua wilayah baik wilayah pantai maupun wilayah pedalaman.

1. Manusia Bolaang Mongondow Dan Kehidupan Budayanya.

Manusia Bolaang Mongondow dalam kehidupan budayanya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu wilayah bekas Kerajaan. Dalam kehidupan tata pemerintahan terdapat filosofis orang Mongondow yang dianut dan menjadi pedoman sekaligus panutan, yaitu filosofis yang diwariskan dari suatu perjanjian di "Tudu in Bakid" antara kaum "Paloko" dan "Kinalang" yang lebih dikenal dalam istilah anak negeri Mongondow "*Dodandian i Paloko' bo i Kinalang*" artinya perjanjian antara Paloko' dan Kinalang. Proses perjanjian tersebut terjadi ketika Paloko' dan Kinalang bermusyawarah untuk menentukan siapakah yang berhak duduk di atas tahta kerajaan. Karena para Bogani (dotu) mendesak supaya segera harus ada pimpinan sebagai raja yang kuat dan bijaksana guna memimpin negeri dari segala gangguan. Akhirnya kaum Paloko' dengan jiwa besar

mengangkat kaum Kinalang di atas tahta kerajaan dengan perjanjian yang isinya (menurut bahasa Peneliti) sebagai berikut: “Mo iko in ki Kinalang, bo kami in ki Paloko’, Mo iko in duduyanku tonga’ kami in tompiaanmu”. Arti dari perjanjian itu ialah “engkau adalah Kinalang dan aku adalah Paloko’ ”. Engkau kupertuhi tetapi nasib dan hidupku engkau perbaiki”

Demikianlah isi perjanjian Paloko’ dan Kinalang yang mengandung nilai-nilai filosofis dan pandangan hidup bagi anak negeri dalam mengatur tata pemerintahan. Falsafah ini menuntun terciptanya solidaritas dan kesetiakawanan yang kuat bagi anak negeri.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga terdapat falsafah yang memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur yaitu “ *Pogogutat*”. Pogogutat (persaudaraan) ini sangat nampak dalam hidup keseharian anak negeri mulai dari hajatan kecil sampai pada hajatan besar. Dari pogogutat inilah secara operasional anak negeri saling bantu-membantu dalam segala aspek kehidupan suka maupun duka. Filosofis ini kemudian diturunkan dalam tiga motto anak negeri Mongondow, yaitu “

Mototompia’an (saling membaiki), *Mototabian* (saling menyayangi), *Mototanoban* (saling meeningati),

Urutan falsafah ini secara logis didahului dengan “*mototompiaan*” karena dengan adanya saling membaiki dalam hubungan kekeluargaan maka dapat dipastikan akan muncul rasa saling menyayangi dan akhirnya saling merindukan Falsafah inilah yang sampai sekarang ini dijunjung tinggi oleh anak negeri Mongondow baik anak negeri bekas Kerajaan Binatuna, Bekas Kerajaan Bolaang Uki, maupun Bekas Kerajaan Kaidipang Besar. Anak negeri memandang hubungan sesama manusia mengutamakan “*bo bahasa’an*”, sehingga rasa gotong royong selalu dijunjung tinggi.

Disamping itu terdapat pula falsafah tentang bekerja, anak negeri menyebut falsafah tersebut “*aka mo’ olu’ in bongkuyung, mo olu’ doman in sigogou*” artinya kalau tumit kaki basah maka leherpun juga akan basah. Filosofis ini menunjukkan bahwa anak negeri Mongondow mengutamakan kerja keras, sebab jika tidak bekerja berarti tidak mendapat makan. Dari filosofis-filosofis inilah sehingga anak negeri memandang dirinya sebagai putra daerah (*adi’ in lipu’*) tanpa memandang wilayah bekas kerajaan yang pernah hadir di tanah Mongondow.

2. Manusia dengan dirinya.

2.1. Panggilan diri

2.1.1. Orang tua.

Panggilan diri terhadap orang tua yang berlaku di daerah Bolaang Mongondow memiliki karakter penyapaan berdasarkan status keorang tuaan seseorang. Mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dan bahkan kepada seseorang yang berstatus orang tua yang belum memiliki anak termasuk yang baru kawin.

Seseorang yang baru memasuki dunia rumah tangga (baru kawin) menurut tradisi berarti sudah mempunyai sapa'an tersendiri, yaitu tidak lagi menyebut nama panggilan sehari-hari tetapi menyebutnya dengan "buloianu' ". Makna yang terkandung dalam sapa'an ini ialah seseorang yang dimaksud adalah suami si anu (nama istri). Selanjutnya jika seseorang telah mempunyai anak (melalui perkawinan yang syah) maka sapa'an akan berubah menjadi "Apaanu" (ayah) dan "Ama ...anu" (ibu). Disini anak tertua yang digunakan sebagai objek pada sebutan "Apa" dan Ama". Jika seorang Apa atau ayah sudah mempunyai anak yang berumah tangga (kawin) dan seterusnya telah memiliki cucu, maka sebutan Apa tadi berubah menjadi "Akianu". anu disini adalah nama cucu yang tertua, Ba'ai akan disebut "ba'ai... anu". Sapa'an ini digunakan oleh orang lain untuk menyebut pada seseorang yang telah mempunyai cucu. Sedangkan cucu yang bersangkutan menyebutnya "Aki" (Opa) dan Ba'ai (oma). Terdapat pula sapa'an kepada seorang perempuan yang sudah tua yang disebut "Inde" Maknanya disamping menunjuk pada seorang perempuan yang mempunyai cucu, tapi menunjuk pula pada sifat ketuaan. Sapa'an untuk seorang paman menurut tradisi disebut "Poko' ama'on" dan seorang bibi (tante) disebut "Poko'Ina'on".

Dari seluruh rangkaian sapa'an yang berlaku bagi orang tua atau yang sudah berumah tangga (orang tua), menurut tradisi yang dianggap tabu adalah menyebut nama dari orang tua yang bersangkutan, yang dalam bahasa daerah disebut "mo-rotag". Akibat dari "mo-rotag kon tangoi" tersebut sering dianggap tidak sopan dan bahkan akan dimarahi oleh siapa saja yang mendengar sapa'an dengan menyebut nama dari orang tua yang bersangkutan.

2.1.2. Anak-anak

Sebutan bagi anak laki-laki dalam tradisi disapa "ujo" sedangkan untuk perempuan disebut "anu". Makna sapa'an ini adalah panggilan kesayangan, dan bukan nama yang sebenarnya. Dalam bahasa daerah hal ini disebut "donoi in tangoi". Untuk anak yang sulung disebut "guya-guyang" sedangkan anak bungsu disebut "ai-ai". Dalam tradisi Bolaang Mongondow tidak ada penyebutan nama berdasarkan urutan lahir seperti yang terdapat bagi etnis Bali. Sapa'an untuk kakak/saudara laki atau saudara perempuan yang lebih tua disebut "guya-guyang" (kakak). Selanjutnya hubungan pertalian darah seibu – seapak disebut "utat", istilah ini menjadi populer dalam hubungan persaudaraan di Bolaang Mongondow dengan sebutan "pogogutat".

3. Keberadaan diri.

Keberadaan diri yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di dalam rumah tangga perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sifat pekerjaan. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat adalah tanggung jawab laki-laki, sedangkan bagi perempuan lebih terpusat pada urusan rumah tangga (dapur) dan mengurus anak-anak. Begitu pula dalam masyarakat peran laki-laki lebih diutamakan dibanding dengan perempuan. Disini masih terlihat perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Seperti dapat ditemui dalam setiap hajatan baik dalam keluarga maupun masyarakat, bahwa pada saat resepsi makan laki-laki selalu diprioritaskan terlebih dahulu, bahkan untuk acara tersebut tempat laki-laki dan perempuan selalu dipisahkan. Maknanya menunjukkan bahwa untuk mengurus makan dari laki-laki adalah perempuan. Namun demikian isu gender ini tidak dianggap bermasalah bagi masyarakat setempat. Fungsi laki-laki dalam masyarakat khususnya dalam urusan kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai "bobato" terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan dianggap tokoh dalam masyarakat. Bobato itu sendiri bermakna "pembagi" berasal dari kata "bobat" artinya bahagi. Sehingga yang bisa menjadi seorang bobato adalah orang yang mampu melayani masyarakat secara adil sesuai dengan fungsi bobato sebagai pembahagi. Bagi perempuan dalam tradisi tidak banyak memiliki fungsi seperti laki-laki dalam urusan kemasyarakatan.

4. Identitas Diri.

Dalam analisis tentang identitas diri lebih meangarah pada stereotipe atau merek yang melekat kepada diri orang Bolaang Mongondow. Indentitas diri khususnya pemberian nama dalam tradisi Bolaang Mongondow tidak mengenal pengurutan lahir ataupun dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu, apalagi hubungan dengan kepercayaan. Yang pernah ada di daerah adalah identitas diri penyebutan "Abo" bagi seorang laki-laki keturunan bangsawan dan sebutan "Bua" bagi perempuan. Adapula sebutan Bai' bagi perempuan yang dalam strata kebangsawanan berada pada strata kebangsawanan. Yang dianggap tabu dalam hubungan dengan identitas diri adalah penyebutan yang tidak menggunakan panggilan "abo" atau bua' bagi keturunan bangsawan. Penyebutan seperti ini akhir-akhir ini sudah jarang digunakan.

Sedangkan identitas diri yang dilihat dari segi spirit psikologis terutama identitas diri dalam pergaulan masyarakat dikenal istilah "Oya' in Mongondow" identitas ini bermakna sangat dalam dan bermakna luas dalam kehidupan sehari. Konsekwensi dari "oya" ini adalah malu dan malu yang dimaksudkan adalah lebih disebabkan oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma adat, norma agama ataupun norma hukum. Pada dasarnya identitas ini jika dikembangkan maka berarti tidak akan terjadi berbagai pelanggaran dan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, sebab konsekwensi dari pada "oya" adalah tidak dapat diukur dengan materi. Dari ungkapan ini sehingga muncul istilah "ukaton kon onda in pogod"

Indentitas diri yang dapat ditemukakan dalam kehidupan masyarakat adat Bolaaang Mongondow adalah "o akheran". Ungkapan tersebut memiliki makna "toleransi" kepada orang lain. Toleransi ini berkembang begitu baik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga jika terdapat sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain,(kritik, Saran) dalam acara keluarga ataupun kelompok dalam berbagai pertemuan selalu diungkapkan dalam bentuk "Tolibag dan Tangki". O'akheran lebih bermakna toleransi horisontal terhadap semua anggota masyarakat. Dalam konsep o'akheran ini terdapat pula makna pengendali sehingga seseorang tidak mengikuti kemauan (emosi).

Disamping itu terdapat pula yang berhubungan indentitas diri orang Mongondow yaitu "Bobangkalan". Konsep ini lebih bermakna keberlakuanya secara vertikal, bawahan terhadap atasan, adik terhadap kakak, yang muda terhadap yang tua. Makna yang lebih ditekankan adalah perasaan "segan", dan dengan bobangkalan ini sehingga muncul

perasaan segan terhadap orang lain. Jika dipadukan kedua konsep ini maka menjadilah “*Bobangkalan Bo’ mo o akheran*”, artinya perasaan segan dan toleran. Sungguh sangat manusiawi konsep tersebut dan inilah yang melahirkan jatidiri orang Bolaang Mongondow menjadi orang yang sangat toleran kepada orang lain.

Dalam hasil penelitian ternyata konsep-konsep yang disebutkan di atas dalam perjalanan waktu telah mengalami pergeseran nilai, sekaligus menjadikan identitas diri orang Mongondow menjadi kembali dipertanyakan lagi. Dalam berbagai acuan belum ditemukan suatu hasil penelitian yang mengungkap sedetail mungkin mengenai Jatidiri Orang Bolaang Mongondow, dan dalam penelitian ini Orang Bolaang Mongondow belum pernah menyepakati tentang profil jatidiri.

5. Jatidiri Orang Bolaang Mongondow.

Jatidiri suatu kelompok masyarakat dalam perspektif budaya menggambarkan suatu kepribadian umum yang mengandung beberapa ciri watak yang diperlihatkannya secara lahir, konsisten dan konsekwen dalam berperilaku, sehingga menampakkan bahwa individu yang berada pada suatu komunitas tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Jika dilihat secara individu maka jatidiri orang Bolaang Mongondow tidak dapat dilepaskan dengan perjalanan Sejarah Bolaang Mongondow. Secara historis sebagai bekas daerah kerajaan tingkat kepatuhan kepada raja (pemimpin) ikut mewarnai jatidiri orang Bolaang Mongondow. Sehingga dalam merumuskan suatu jadiri atau waktak dari komunitas adat Bolaang Mongondow harus melihat nilai-nilai filosofis masyarakat adat yang pernah ada.

Jika di analisis secara cermat bahwa Filosofis Orang Bolaang Mongondow bermuara dari suatu “*dodandian*” atau kesepakatan antara Paloko dan Kinalang. Perjanjian ini menunjukkan bahwa orang Bolaang Mongondow antara Pemimpin dan Rakyat saling bantu, saling menopang agar masyarakat adat tetap eksis dan sejahtera. Lepas dari segala macam tafsiran, tetapi inilah yang melahirkan konsep “*Pogogutat*” bagi orang Bolaang Mongondow. Secara operasional untuk melihat pengembangannya dalam kehidupan masyarakat adat maka “*mototompiaan, mototabian dan mototanoban*” adalah indikator nyata dan riil yang dapat dilihat.

Disamping itu bahwa pada tingkatan nromatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow “*Bobahasaan*” saling menyapa adalah bentuk ciri watak

orang Bolaang Mongondow. Saling menghargai , *“o okheran” dan Mo o ulean*” ikut pula menjadi ciri dan watak konsekwen orang Mongondow. Untuk mengendalikan agar watak dan ciri ini dapat dikembangkan maka muncul sebutan *“Oya in Mongondow”*

Dari sisi jatidiri orang Bolaang Mongondow diperlihatkan pula dalam watak bekerja (mencari nafkah) bahwa *“aka mo olu in bongkuyung, mo olu doman in sigogou”*. Sehingga Oya’ juga dapat berkembang jika orang Bolaang Mongondow disebut pemalas.

Kemudian untuk melihat watak orang Bolaang Mongondow dalam menyampaikan kritik dan saran kepada orang lain, terdapat ciri watak yang santun melalui *“tolibag dan tangki”*

Dengan Uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa jatidir orang Bolaang Mongondow adalah *“ramah dan toleran”* kepada sesamanya. Watak orang Mongondow adalah rajin dan bukan pemalas. Watak Orang Bolaang Mongondow adalah *“pemalu”* jika membuat kesalahan. Ciri-ciri inilah yang tergambar sebagai sebuah konfigurasi watak kepribadian umum orang Bolaang Mongondow yang belum pernah disepakati melalui sebuah *“dodandian anak negeri”* dewasa ini.

BAB III

SIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang disajikan secara eksploratif kualitatif maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan penelitian menyangkut profil struktur sosial masyarakat adat Bolaang Mongondow, kearifan dan peran tokoh masyarakat adat dalam pembangunan, serta konsep jatidiri orang Bolaang Mongondow dalam perspektif budaya.

Dalam struktur sosial masyarakat ditemukan bahwa keberadaan kekerabatan keluarga batih berkembang konsep “mo tolu adi” yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Konsep keluarga luas adalah “mo tolu ompu” dan konsep ambilineal, klen, dan kidred adalah “ginalum”. Struktur kekerabatan dan kekeluargaan bagi masyarakat Bolaang Mongondow (empat eks swapraja) mempunyai kedudukan yang sangat fungsional terhadap berbagai kegiatan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Basis hubungan dan interaksi sosial didasarkan pada tali perekat kekeluargaan, sehingga membentuk suatu komunitas (kesatuan hidup setempat) yang bersifat mekanik (lihat Durkheim).

Norma-norma sosial bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow masih sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan, kekerabatan dan kedukaan. Norma-norma sosial berkembang berdasarkan adat kebiasaan yang diadatkan dan kebiasaan yang tidak diadatkan. Dengan demikian norma-norma sosial merupakan standar untuk berperilaku bagi masyarakat adat yang mempunyai makna “tabu” jika dilanggar.

Pranata-pranata sosial dalam kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow berkembang berdasarkan kultur setempat dan pada umumnya sifat kelembagaannya adalah kekeluargaan. Hal ini terlihat dalam struktur kelembagaan pemerintahan desa, bobato, (sangadi) probis dan guhanga lipu.

Kearifan dan peran tokoh masyarakat adat dalam pembangunan nampak dalam upaya-upaya tokoh informal dalam aspek penyelesaian masalah di desa, peningkatan kesejahteraan di desa dan pengambilan kebijakan di desa. Peran tokoh masyarakat adat dilihat dari aspek kekuasaan dan kewenangan masih sangat dominan dan ini terlihat dalam sistem otoritas tradisonal di desa. Disamping itu keberadaan otoritas legal-rasional tetap

mendapat dukungan masyarakat setempat sebagai warga negara, selama kebijakannya tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Keberadaan orang Bolaang Mongondow jika dilihat dari konsep jatidiri, ternyata menggambarkan bahwa kepribadian umum orang Mongondow, orang Bintauna, Orang Kaidipang dan orang Bolang Uki, memiliki ciri watak dan karakter, ramah, toleran dan sangat menghargai orang lain. Dalam hal bekerja memiliki karakter rajin dan ulet.

Keramahan orang Bolaang Mongondow ditunjukkan oleh penyapaan dan panggilan diri yang secara santun tidak menyebut nama seseorang yang lebih tua, yang telah kawin (berkeluarga), dan dalam lingkaran hidup keluarga selalu mengutamakan yang sifat ketokohan yang lebih tua. Cara menyangpaikan kritik dan saran serta dalam bertutur kata orang Bolaang Mongodow mengenal “tolibag dan tangki”

Secara sosiologis maupun antropologis empat eks swapraja di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki karakteristik dan ciri watak yang sama dalam perspektif budaya. Yang menjadi pembeda adalah kultur bahasa dimasing-masing eks swapraja.

Secara keseluruhan profil struktur sosial, kearifan dan jatidiri orang Bolaang Mongondow menunjukkan spesifikasi khusus yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya leluhur disamping dipengaruhi juga oleh nilai-nilai religius agama Islam. Hal ini memungkinkan karena sebagian besar orang Bolaang Mongondow adalah pemeluk agama islam.

B. IMPLIKASI PENELITIAN.

Hasil penelitian ini secara kontekstual berimplikasi terhadap penyusunan disain lembaga adat yang segera akan dibentuk, serta memiliki implikasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Implikasi Terhadap Penyusunan Disain Lembaga Adat.

Lembaga adat adalah suatu institusi yang memiliki aturan-aturan dasar yang secara faktual telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat adalah suatu wadah dimana di dalamnya terhimpun beberapa anggota tokoh adat yang akan menjalankan serta menampung berbagai aspirasi komunitas adat yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan peradaban manusia. Pada dasarnya keberadaan lembaga adat sangat di maknai oleh keinginan masyarakat yang rindu akan perlindungan hak-hak adat yang sangat dirasakan akhir-akhir ini mengalami pergeseran nilai.

Dari hasil kesimpulan penelitian bahwa struktur sosial masyarakat adat memiliki profil yang berbasis pada sistem sosial dan kultur yang masih kuat keberadaannya, sehingga dalam disain lembaga adat harus memperhatikan dan mengakar pada struktur sosial masyarakat adat yang berjalan sampai sekarang. Secara garis besar bahwa masyarakat adat dalam konteks struktural dan fungsional memiliki berbagai komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan atau satu komunitas yang saling berfungsi satu sama lain sehingga terjadi "equilibrium" keseimbangan sistem sosial. Komponen-komponen tersebut antara lain sistem kekerabatan, sistem, norma dan kaidah-kaidah sosial, organisasi sosial dan pranata-pranata sosial yang berdasarkan hasil penelitian mengakar pada azas kekeluargaan. Dengan demikian maka disain lembaga adat dalam penyusunan visi yang merupakan cita-cita yang diemban oleh lembaga adat harus mengacu pada struktur sosial ada, sehingga apa yang diharapkan (dassollen) akan menjadi kenyataan (dassein). Demikian pula bahwa misi atau perjuangan lembaga haruslah menyentuh terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat dan bukan hanya semata mlihat apa yang diinginkan. Perjuangan atau misi lembaga adat harus mengemban amanah untuk memajukan masyarakat adat Bolaang Mongondow dalam segala hal serta selalu berorientasi terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Implikasi lain adalah bahwa penelitian ini memberi kontribusi terhadap penyusunan fungsi dan tugas lembaga adat dalam kedudukannya sebagai lembaga fungsional dan bukan lembaga struktural. Fungsi dan tugas dikembangkan berdasarkan pada asas edukatif, protektif dan inovatif. Fungsi-fungsi ini secara arif dan bijaksana senantiasa selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat Bolaang Mongondow.

Implikasi yang terakhir adalah bahwa lembaga adat memiliki suatu dasar acuan yang bersifat filosofis yang dapat menuntun dan mengarahkan perjuangan lembaga adat di tengah-tengah pelaksanaan pembangunan. Filosofis ini lahir dari hasil kajian tentang jatidiri orang Bolaang Mongondow yang mengemukakan bahwa orang Mongondow berlandaskan kekeluargaan pogogutat, yang serba "Mototompia'an" (saling membaiki), "mototabian" (saling menyayangi) dan "mototanoban" (saling mengingatkan).

2. Implikasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah mulai digulirkan pada bulan Januari tahun 2001, yang dalam penerapannya masih banyak memerlukan berbagai kajian baik pada tingkat

kebijakan maupun pada tingkat aplikasi dilapangan. Salah satu yang dapat dikaji disini adalah bahwa kondisi struktur sosial masyarakat, kearifan dan peran tokoh masyarakat adat, serta jatidiri orang Bolaang Mongondow dapat dijadikan aset yang ikut mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan adat di tingkat desa sangat memberi andil dan peran dalam proses sosialisasi otonomi daerah dan penerapannya di tingkat pedesaan.

Otoritas tradisional yang dalam hasil penelitian ini masih mengakar dalam kehidupan masyarakat desa perlu dikembangkan dan dipadukan dengan sistem otoritas legal-rasional yang dikembangkan dengan sistem manajemen dan birokrasi modern, sehingga pada gilirannya kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan dapat terwujud.

Pola pelaksanaan otonomi daerah dalam paradigma pembangunan harus mengacu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan berorientasi pada apa yang diinginkan oleh elit penguasa dalam pemerintahan. Jika pelaksanaan otonomi daerah mengabaikan kondisi struktur sosial yang ada maka dapat diprediksikan bahwa gejolak sosial muncul tanpa terkendali. Tugas-tugas kelembagaan eksekutif secara formal dapat dipadukan dengan tugas-tugas tokoh masyarakat adat secara informal sehingga dalam penyelesaian berbagai masalah di tingkat desa di arahkan pada perdamaian dan bukan pada prinsip kalah dan menang. Kearifan dan peran bijaksana masih sangat kuat melekat pada tokoh adat secara informal.

C. REKOMENDASI PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari aspek sosiologis dan antropologis terhadap pengembangan kelembagaan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang diharapkan implikasinya dapat memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, bahwa penelitian ini masih perlu dikaji secara detail dalam bentuk penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Juga diharapkan dalam program restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Bolaang Mongondow ikut mempertimbangkan, kondisi dan struktur sosial masyarakat pedesaan.

Mengingat kondisi sosial masyarakat sekarang ini rentan terhadap berbagai gejolak sosial, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melibatkan peran tokoh masyarakat adat di wilayah pedesaan untuk ikut mendukung dan melaksanakan program pembangunan di pedesaan.

Struktur sosial masyarakat adat, peran tokoh adat secara informal sangat urgen dipertimbangkan dalam semua pengambilan kebijakan, mengingat terdapat gejala disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow.

Diharapkan bahwa para aparatur birokrasi yang ditempatkan di wilayah-wilayah kecamatan sedikitnya memiliki bekal wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk masyarakat adat di wilayah penempatan, agar terhindar kesalah pahaman dan benturan dalam pelaksanaan program kebijakan.

Perlu diadakan sejenis loka karya atau sejenis penataran kepada semua aparatur yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, di kecamatan atau di desa mengenai pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan menggerakkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan basis pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Diharapkan kepada Pemerintah daerah, agar setiap rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow, didahului dengan pelaksanaan kajian dan penelitian agar semua peraturan dapat mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari Sapari Imam, 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Penerbit Usaha Nasional Surabaya-Indobesia.
- Adimihardja Kusnaka, 1983. *Antropologi Sosial Dalam Pembangunan* Penerbit Tarsito Bandung.
- Babbie, Earl R., 1979. *The Practice of Social Research*. Second Edition. By Wadsworth Publishing Company, Inc. Belmont California.
- Berger, Peter L., 1977. *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspektif*. Penguin Books New York U.S.A..
- Bogdan, Robert & Taylor Steven J. , 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (alih bahasa) Afandi AK, Penerbit Usaha Nasional Surabaya-Indonesia.
- Bertrand Alvin, 1980, *Sosiologi*, Alih Bahasa Sanapiah Faisal, Bina Ilmu Surabaya.
- B Ter Haar, 1984. *Azas-Azas dan Susunan Hukum adat*. Prdnya Paramita Jakarta
- Dirdjosisworo Soedjono, 1985. *Asas-Asas Sosiologi*. Penerbit Armico Bandung.
- David Berry, 1982. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, CV Rajawali Jakarta.
- Duverger Maurice, 1996, *Sosiologi Politik*, CV Rajawali Jakarta.
- , 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Alumni Bandung.
- Evers Hans-Dister, 1995. *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. LP3ES, Jakarta.
- Harsoyo, 1984. *Pengantar Antropologi*. Bina Cipta, Jakarta.
- Inhromi T O, 1986. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Penerbit PT Gramedia akarta.
- Johnson Doyle Paul, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern. (jilid 1)* Di Indonesiakan oleh R Lawang. Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- , 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid 2)* Di Indonesikan ole R Lawang. PT Gramedia Jakarta.
- Khairudin H, 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Asoek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Liberty Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1995. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia Jakarta.
- , 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat Jakarta.

- , 1985. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. PT Gramedia Jakarta,
- Kinloch Graham C. 1977. *Sociological Theory Its Development and Major Paradigms*.
By McGraw-Hill Inc. USA
- Lauer Robert H. 1993. *Perpektif Tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta Jakarta.
- Laeyendecker L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan. Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. PT Gramedia Jakarta.
- Linton R., 1936. *The Study of Man- An Introduction*. Appleton, New York USA.
- Mantra Ida Bagus, 1996. *Dampak Pembangunan Terhadap Mobilitas Penduduk*. Dalam Dwiyanto Agus dkk (Editor)
- Meno S & Alwi Mustamin, 1992. *Antropologi Perkotaan*. Rajawali Pers Jakarta.
- Poloma Margaret, 1994. *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Perdu William D. 1986. *Sociological Theory, Explanation, Paradigm, and Ideology*. Mayfield Publishing Company Palo Alto, California.
- Ritzer George, 1992. *Classical Sociological Theory*. McGraw-Hill, Inc. New York USA.
- Roucek and Warren, 1964, *Sociology, An Introduction*, Little field, Adam & Co, New Jersey.
- Suwarsono & Alvin Y So, 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- School J W. 1991. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. PT Gramedia Jakarta.
- Susanto Astrid S. 1991. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Binacipta, Jakarta.
- Scot James, 1981, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Substensi di Asia Tenggara*, LP3ES Jakarta.
- Singarimbun Masri & Effendi Sofian. (Editor) 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Radjawali Pers Jakarta.
- Soemardjan Selo & Soemardi Soelaeman, 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Strauss Anselm & Corbin Juliet, 1990. *Basics of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications Inc. Newbury Park California USA.

- Silverman David, 1989. *Qualitative Methodology and Sociology Describing The Social World*. Gower Publishing Company, USA
- Sadli Saparinah, 1977, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang Jakarta.
- Taneko Soleman B., 1990. *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Waters Malcolm, 1994. *Modern Sociological Theory*. Sage Publications London-Thousand Oaks, New Dehli.
- Wallace Walter L., 1994. *Metoda Logika Ilmu Sosial*. Bumi Aksara Jakarta.
- Weiner, Myron (editor); *Modernisasi, Dinamika Pembangunan*, Voice of Amerika Forum Lecture.
- Veeger K.J., 1990. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. PT Gramedia Jakarta.